



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 23 TAHUN 1957
TENTANG
PENGANGKATAN, HAKIM PERWIRA DARI ANGGKATAN LAUT
PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI DJAKARTA,
BANDUNG, PEKALONGAN, SEMARANG, DAN JOGJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira dari Angkatan Laut pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang dan Jogjakarta;
- Mengingat : a. Pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1955;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Mengangkat sebagai Hakim-Perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, dan Jogjakarta;
1. Major Administrasi DARMOBANDORO, Nrp. 16/P.
Kepala Administrasi Militer Pusat Angkatan Laut.
 2. Major Administrasi BERO MANGKU SANTOSO KASANSENGGARI, Nrp. 10/P.
Kepala Biro Bintara/Bawahan Personalia Angkatan Laut.
 3. Major Korps Komando INDRA SUBAGJO, Nrp. 134/P.
Perwira diperbantukan pada Sekretariat Gabungan Kepala Staf.
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hariditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

t.t.d.

t.t.d.

(SUKARNO) .

(SUNARJO)

MENTERI PERTAHANAN a.i.,

t.t.d.

(ALI SASTROAMIDJOJO)